



PUTUSAN

Nomor: 599/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm);**
Tempat lahir : Muara Bungo.
Umur/tgl. Lahir : 27 tahun / 03 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Rt. 10 Rw. 004 Desa Bulusari Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir.
Pendidikan : SD.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan sesuai dengan Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik Polisi melakukan penangkapan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Polisi sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr.**

1.INENG SULASTRY,SH, 2.TOGI PARULIAN SILALAH,SH, 3.TOGU CHRISTIAN SIHITE, SH 4.ZICO BINSAR A TAMBUNAN,SH Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jl.Serma Murat/Purnama No.106 Rt.13 Suka Karya Kota Jambi sesuai dengan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusus Nomor.8/SK-Pid/LBH.CK/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Reg.523/SK/Pid/2020/PN-Jmb tertanggal 8 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (Requistoir) pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO berupa pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC.
2. 1 (satu) Lembar STNK Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC an. WARSITI INDRIYANI

Dirampas Untuk Negara.

1. 9.412 (sembilan ribu empat ratus dua belas) Liter Cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi.
2. 1 (satu) Buah Tangki modifikasi kapasitas \pm 8.500 Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 3 Desember 2020 dan permohonan terdakwa sendiri secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-87/JBI/09/2020 yang dibacakan tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Kilangan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari menuju ke Simpang Laman Teras Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari untuk membeli minyak bumi ilegal menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC yang di dalam bak Truck tersebut terdapat tangki besi modifikasi dengan kapasitas \pm 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba ditempat pembelian minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras Kec. Bajubang Kab. Batang Hari, dan setibanya disana terdakwa ditawarkan oleh beberapa orang untuk membeli minyak bumi (OVERTAP). Setelah sepakat dengan harga yang diberikan kemudian terdakwa membeli minyak bumi dari 3 (tiga) orang yang berbeda yang tidak terdakwa kenal yang menjual dilokasi tersebut sebanyak \pm 7500 (tujuh ribu lima ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara cairan minyak bumi tersebut dipindahkan dari mobil pick up yang ada tedmon berisi minyak bumi dan dipindahkan kedalam tangki besi modifikasi yang berada di bak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terdakwa gunakan dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang dialirkan menggunakan selang 2 inci, lalu pada pukul 16.00 Wib terdakwa selesai memuat cairan minyak bumi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual minyak bumi yang terdakwa beli tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 Wib dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SAPARI Bin TARMIDI (berkas perkara terpisah) dan saksi VOKING ALIYANTO Bin SUROSO (Alm) (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING bersama-sama atau konvoi melanjutkan perjalanan ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari. Kemudian pada saat didalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi SAPARI dan saksi VOKING bertemu dengan sdr SANDIMAN yang sedang memperbaiki mobil miliknya yang rusak dipinggir jalan, kemudian ikut membantu memperbaiki mobil milik sdr SANDIMAN. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat memperbaiki mobil Sdr SANDIMAN di Jalan Lintas Muara Bulian – Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi dan menanyakan apa yang terdakwa, saksi SAPARI, saksi VOKING dan sdr SANDIMAN bawa, kemudian ditanyakan izin/dokumen pengangkutan terhadap minyak bumi tersebut namun tidak dapat memperlihatkankannya, kemudian sdr SANDIMAN melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN, S.Si., M.T. dan diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan, menyerupai Bahan Bakar Minyak, sample diterima tanggal 05 Agustus 2020, dengan kesimpulannya: Sample cairan nomor: 425/20 (BB/89/VII/2020/Ditreskrimsus) menunjukkan karakteristik yang berbeda dari produk minyak bumi pada umumnya. Kromatogram menunjukkan bahwa komponen ringan (lebih ringan dari C9) telah dipisahkan dari cairan tersebut. Kemungkinan sampel tersebut merupakan minyak yang telah diolah dengan memisahkan/menyuling fraksi hingga 150°C atau setara dengan bensin. Pada proses pengolahan juga terjadi proses thermal cracking sehingga terlihat kandungan non n-parafin menjadi lebih dominan dari normal.



Densitas sampel tersebut sebesar 0,8922 g/cm³, lebih tinggi dari produk solar atau diesel. Sampel tersebut tidak mengandung biodiesel (FAME) yang sesuai Keputusan Dirjen Migas (0234.K/10/D.JM/2019 yaitu sebesar 30 %.

Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak olahan dari minyak bumi, tetapi tidak memenuhi spesifikasi Solar.

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti No. 510.3/118/DPP/Met/ BA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur BAMBANG, SSi, ME dan disaksikan oleh M. ALDINO, M. RISKI NANDA dan terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm) dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian WAHYU WIDODO, ST, telah melakukan pengukuran volume barang bukti sejumlah 1 (satu) buah Tangki Kotak baja yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak mentah yang ditempatkan sedemikian rupa diatas Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang disita dari terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm), dengan hasil pengukuran :

Hasil pengukuran volume barang bukti BBM diduga Jenis Minyak Mentah adalah sebagai berikut :

- Tangki kotak baja, volume = 9.412 (Sembilan ribu empat ratus dua belas) liter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Kilangan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari menuju ke Simpang Laman Teras Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari untuk membeli minyak bumi ilegal menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC yang di dalam bak Truck tersebut terdapat tangki besi modifikasi dengan kapasitas \pm 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba ditempat pembelian minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras Kec. Bajubang Kab. Batang Hari, dan setibanya disana terdakwa ditawarkan oleh beberapa orang untuk membeli minyak bumi (OVERTAP). Setelah sepakat dengan harga yang diberikan kemudian terdakwa membeli minyak bumi dari 3 (tiga) orang yang berbeda yang tidak terdakwa kenal yang menjual dilokasi tersebut sebanyak \pm 7500 (tujuh ribu lima ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara cairan minyak bumi tersebut dipindahkan dari mobil pick up yang ada tedmon berisi minyak bumi dan dipindahkan kedalam tangki besi modifikasi yang berada di bak mobil yang terdakwa gunakan dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang dialirkan menggunakan selang 2 inci, lalu pada pukul 16.00 Wib terdakwa selesai memuat cairan minyak bumi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual minyak bumi yang terdakwa beli tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 Wib dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SAPARI Bin TARMIDI (berkas perkara terpisah) dan saksi VOKING ALIYANTO Bin SUROSO (Alm) (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING bersama-sama atau konvoi melanjutkan perjalanan ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari. Kemudian pada saat didalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi SAPARI dan saksi VOKING bertemu dengan sdr SANDIMAN yang sedang memperbaiki mobil miliknya yang rusak dipinggir jalan, kemudian ikut membantu memperbaiki mobil milik sdr SANDIMAN. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat memperbaiki mobil Sdr SANDIMAN di Jalan Lintas Muara Bulian – Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi dan menanyakan apa yang terdakwa, saksi SAPARI, saksi VOKING dan sdr SANDIMAN bawa, kemudian ditanyakan izin/dokumen pengangkutan terhadap minyak bumi tersebut namun tidak dapat memperlihatkannya, kemudian sdr SADIMAN melarikan diri sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN, S.Si., M.T. dan diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan, menyerupai Bahan Bakar Minyak, sample diterima tanggal 05 Agustus 2020, dengan kesimpulannya: Sample cairan nomor: 425/20 (BB/89/VII/2020/Ditreskrimsus) menunjukkan karakteristik yang berbeda dari produk minyak bumi pada umumnya. Kromatogram menunjukkan bahwa komponen ringan (lebih ringan dari C9) telah dipisahkan dari cairan tersebut. Kemungkinan sampel tersebut merupakan minyak yang telah diolah dengan memisahkan/menyuling fraksi hingga 150°C atau setara dengan bensin. Pada proses pengolahan juga terjadi proses thermal cracking sehingga terlihat kandungan non n-parafin menjadi lebih dominan dari normal. Densitas sampel tersebut sebesar 0,8922 g/cm³, lebih tinggi dari produk solar atau diesel. Sampel tersebut tidak mengandung biodiesel (FAME) yang sesuai Keputusan Dirjen Migas (0234.K/10/D.JM/2019 yaitu sebesar 30 %.

Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak olahan dari minyak bumi, tetapi tidak memenuhi spesifikasi Solar.

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti No. 510.3/118/DPP/Met/ BA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur BAMBANG, SSi, ME dan disaksikan oleh M. ALDINO, M. RISKI NANDA dan terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm) dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian WAHYU WIDODO, ST, telah melakukan pengukuran volume barang bukti sejumlah 1 (satu) buah Tangki Kotak baja yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak mentah yang ditempatkan sedemikian rupa diatas Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang disita dari terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm), dengan hasil pengukuran :

Hasil pengukuran volume barang bukti BBM diduga Jenis Minyak Mentah adalah sebagai berikut :

- Tangki kotak baja, volume = 9.412 (Sembilan ribu empat ratus dua belas) liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI

No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Kilangan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari menuju ke Simpang Laman Teras Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari untuk membeli minyak bumi ilegal menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC yang di dalam bak Truck tersebut terdapat tangki besi modifikasi dengan kapasitas \pm 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba ditempat pembelian minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras Kec. Bajubang Kab. Batang Hari, dan setibanya disana terdakwa ditawarkan oleh beberapa orang untuk membeli minyak bumi (OVERTAP). Setelah sepakat dengan harga yang diberikan kemudian terdakwa membeli minyak bumi dari 3 (tiga) orang yang berbeda yang tidak terdakwa kenal yang menjual dilokasi tersebut sebanyak \pm 7500 (tujuh ribu lima ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara cairan minyak bumi tersebut dipindahkan dari mobil pick up yang ada tedmon berisi minyak bumi dan dipindahkan kedalam tangki besi modifikasi yang berada di bak mobil yang terdakwa gunakan dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang dialirkan menggunakan selang 2 inci, lalu pada pukul 16.00 Wib terdakwa selesai memuat cairan minyak bumi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa

Halaman 8 dari 46 Putusan No 599/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual minyak bumi yang terdakwa beli tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 Wib dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SAPARI Bin TARMIDI (berkas perkara terpisah) dan saksi VOKING ALIYANTO Bin SUROSO (Alm) (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING bersama-sama atau konvoi melanjutkan perjalanan ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari. Kemudian pada saat didalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi SAPARI dan saksi VOKING bertemu dengan sdr SANDIMAN yang sedang memperbaiki mobil miliknya yang rusak dipinggir jalan, kemudian ikut membantu memperbaiki mobil milik sdr SANDIMAN. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat memperbaiki mobil Sdr SANDIMAN di Jalan Lintas Muara Bulian – Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi dan menanyakan apa yang terdakwa, saksi SAPARI, saksi VOKING dan sdr SANDIMAN bawa, kemudian ditanyakan izin/dokumen pengangkutan terhadap minyak bumi tersebut namun tidak dapat memperlihatkan, kemudian sdr SANDIMAN melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **DEDI KURNIAWAN Bin SYARIFUDIN, AR,** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.

- Bahwa saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF dan TIM Satgas Illegal Driling Polda Jambi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut sedang mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengecekan dan menanyakan kepada sopir mengenai surat-surat atau dokumen yang dibawanya namun sopir tidak dapat menunjukkannya kepada saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian terhadap sopir diamankan ke Mapolda Jambi dan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna

Halaman 10 dari 46 Putusan No 599/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi di titipkan di Mapolsek Bajubang.

- Bahwa sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah terdakwa, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC adalah saksi DIDIK ADI PURNOMO, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF adalah saksi SAPARI, dalam melakukan pengangkutan sopir tersebut mengendarai sendiri kendaraannya tanpa didampingi dengan kernet.
- Bahwa cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan akan dibawa menuju ke tempat masakan/pengolahan tradisional milik masyarakat yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang digunakan saksi DIDIK ADI PURNOMO untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 7.000 (tujuh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 5.500 (lima ribu lima ratus) liter.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM. 56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari sering terjadi pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tanpa izin yang berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang, selanjutnya saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dengan Satgas Illegal Driling Polda Jambi



melakukan penyelidikan kebenaran atas informasi tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Driling Polda Jambi menemukan dan menghentikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi, kemudian salah satu personil menanyakan tentang surat jalan atau dokumen yang menyertai pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermuatan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi dititipkan di Mapolsek Bajubang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan saksi **M. DANIL Bin JUNAIDI ISMAIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE



74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF dan TIM Satgas Illegal Drilling Polda Jambi.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut sedang mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengecekan dan menanyakan kepada sopir mengenai surat-surat atau dokumen yang dibawanya namun sopir tidak dapat menunjukkannya kepada saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian terhadap sopir diamankan ke Mapolda Jambi dan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi di titipkan di Mapolsek Bajubang.
- Bahwa sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah terdakwa, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi No. Pol. BE 9149 CC adalah saksi DIDIK ADI PURNOMO, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF adalah saksi SAPARI, dalam melakukan pengangkutan sopir tersebut mengendarai sendiri kendaraannya tanpa didampingi dengan kernet.

- Bahwa cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan akan dibawa menuju ke tempat masakan/pengolahan tradisional milik masyarakat yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang digunakan saksi DIDIK ADI PURNOMO untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 7.000 (tujuh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 5.500 (lima ribu lima ratus) liter.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM. 56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari sering terjadi pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tanpa izin yang berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dengan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi melakukan penyelidikan kebenaran atas informasi tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya

Halaman 14 dari 46 Putusan No 599/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menemukan dan menghentikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi, kemudian salah satu personil menanyakan tentang surat jalan atau dokumen yang menyertai pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermuatan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi ditiptkan di Mapolsek Bajubang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi **RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa benar saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF dan TIM Satgas Illegal Drilling Polda Jambi.

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut sedang mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengecekan dan menanyakan kepada sopir mengenai surat-surat atau dokumen yang dibawanya namun sopir tidak dapat menunjukkannya kepada saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian terhadap sopir diamankan ke Mapolda Jambi dan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi di titipkan di Mapolsek Bajubang.
- Bahwa benar sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah terdakwa, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC adalah saksi DIDIK ADI PURNOMO, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF adalah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI, dalam melakukan pengangkutan sopir tersebut mengendarai sendiri kendaraannya tanpa didampingi dengan kernet.

- Bahwa benar cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan akan dibawa menuju ke tempat masakan/pengolahan tradisional milik masyarakat yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.
- Bahwa benar 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa benar 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang digunakan saksi DIDIK ADI PURNOMO untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 7.000 (tujuh ribu) liter.
- Bahwa benar 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 5.500 (lima ribu lima ratus) liter.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM. 56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari sering terjadi pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tanpa izin yang berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang, selanjutnya saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dengan Satgas Illegal Driling Polda Jambi melakukan penyelidikan kebenaran atas informasi tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Driling Polda Jambi menemukan dan menghentikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam



kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi, kemudian salah satu personil menanyakan tentang surat jalan atau dokumen yang menyertai pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol BG 8209 MF yang bermuatan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi ditiptkan di Mapolsek Bajubang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4.Keterangan Saksi **VOKING ALIYANTO Bin SUROSO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai sopir pengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi, mendapatkan upah/gaji senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per trip dan yang membayarkan adalah Sdr. JOKO selaku bos terdakwa/pemilik minyak yang berada di Bedeng Arang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Propinsi Sumatera Selatan, sistem pembayarannya adalah dengan pembayaran cash setiap akan berangkat mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir pengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi adalah mengendarai mobil yang bermuatan cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, dalam melaksanakan tugas pengangkutan terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr. JOKO selaku bos terdakwa /pemilik cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang berada di Desa Bedeng Arang Kec. Bayung Kab. Muli Banyuasin Propinsi Sumsel.
- Bahwa saksi diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi karena melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak.



- Bahwa saksi diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari karena mengangkut cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.
- Bahwa saat diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi dikarenakan mengendarai 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang mengangkut cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari bersama-sama dengan saksi SAPARI selaku sopir truk BG 8209 MF dan terdakwa selaku sopir truk BE 9149 CC yang mana kedua sopir truk tersebut juga sama-sama mengangkut cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi.
- Bahwa pemilik cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN yang berisi tangki besi kapasitas \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter adalah Sdr. JOKO.
- Bahwa pemilik cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah milik Sdr. JOKO karena saksi bekerja atas perintah Sdr. JOKO agar membawa mobil Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dari Desa Bungku dan dibawa untuk dijual kembali ke tempat masakan minyak di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, Sdr. JOKO juga yang memberi modal untuk digunakan membeli cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi.

- Bahwa cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi angkut berasal dari sumur masyarakat yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
- Bahwa saksi memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN tersebut berasal dari tempat sumur minyak masyarakat milik Sdr. SUL.
- Bahwa pemilik sumur tersebut adalah Sdr. SUL adalah penyampaian dari Sdr. EDO selaku calo penjual minyak di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
- Bahwa tujuan saksi mengangkut cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah untuk terdakwa bawa dan kemudian dijual ke tempat masakan yang berada di Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin yang selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WITON selaku calo pembeli minyak yang kemudian akan diarahkan oleh Sdr. WITON dan membongkar muatan yang saksi bawa di tempat pemasakan minyak yang ada di Desa Bedikari Batas.
- Bahwa saksi membeli cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi di sumur masyarakat an. Sdr. SUL dengan harga Rp. 440.000, - (empat ratus empat puluh ribu rupiah) /drum.
- Bahwa sistem pembayarannya adalah mulanya saksi diberikan oleh Sdr. JOKO uang senilai Rp. 19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli minyak di Desa Bungku sebanyak 44 drum dan dijual kembali ke tempat pemasakan di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Propinsi Sumsel melalui Sdr. WITON dengan harga Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) /drum namun belum sempat saksi lakukan karena saksi sudah diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi.

Halaman 20 dari 46 Putusan No 599/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah/keuntungan yang saksi terima adalah senilai ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi mendapatkan uang dari Sdr. JOKO senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan dan upeti, ongkos makan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ongkos BBM sebesar Rp. 200.000, upah muat dan uang portal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah upah yang saksi terima.
- Bahwa cara saksi melakukan pemuatan cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi adalah begitu saksi sampai di Desa Bungku saksi menghubungi Sdr. EDO dan langsung menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. EDO selaku calo penjual minyak yang berada di Desa Bungku yaitu di sumur Sdr. SUL, setelah saksi sampai tujuan tepatnya di belakang WKP saksi bertemu operator pemuatan cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi tidak tahu namanya, saksi langsung membuka tutup tangki besi kapasitas ± 10.000 L yang berada di bak mobil truck yang saksi bawa, lalu mobil truck tersebut didekatkan keselang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu dialirkan menggunakan mesin sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck saksi, yang bertugas memegang selang adalah saksi sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh saksi langsung menutup tutup tangki besi tersebut.
- Bahwa proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck saksi adalah sekira 2 jam, setelah kegiatan pemuatan selesai maka kegiatan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN sudah dapat saksi kerjakan dan siap diangkut menuju ke Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. JOKO, Sdr. WITON, dan Sdr. EDO, yang terdakwa ketahui hanya menjalankan perintah Sdr. JOKO agar menghubungi Sdr. EDO jika akan mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi di sumur masyarakat Desa Bungku karena Sdr. EDO adalah calo penjual minyak, dan

Halaman 21 dari 46 Putusan No 599/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. WITON jika sudah sampai di Berdikari Batas karena Sdr. WITON adalah calo pembeli minyak di Desa Berdikari Batas.

- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi namun saksi bekerja sebagai sopir pengangkut cairan warna minyak bumi selama ± 1 (satu) tahun terakhir namun banyak liburnya.
- Bahwa saksi selalu mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi di sumur masyarakat Desa pompa atau Desa Bungku dan akan saksi bawa menuju Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.
- Bahwa saksi tidak ingat mengambil di sumur siapa dan ke tempat masakan siapa, dan yang saksi ingat hanya akhir-akhir ini terdakwa selalu mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dari sumur masyarakat milik Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku kec. Bajubang Kab. Batanghari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin saksi dihubungi Sdr. JOKO agar mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa bungku, kemudian saksi ketemu Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB saksi mengendarai 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba sekira pukul 15.00 WI, sesampainya saksi di Bungku saksi menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu saksi bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan saksi membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum / ± 10.000 liter, setelah melakukan pembayaran saksi diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak saksi ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil saksi kapasitas ± 10.000 L



yang berada di bak mobil truck yang saksi bawa, lalu mobil truck yang saksi bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu dialirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck saksi, yang bertugas memegang selang adalah saksi sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh saksi langsung menutup tutup tangki besi tersebut.

- Bahwa proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck saksi adalah sekira 2 jam.
- Bahwa setelah kegiatan pemuatan selesai maka kegiatan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat saksi kerjakan dan siap diangkut menuju ke Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Sekira Pukul 17.45 Wlb saya jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, sekira pukul 19.30 WIB saksi bertemu saksi SAPARII, saksi DIDIK, dan 1 (satu) orang sopir yang tidak saksi ketahui namanya di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya saksi beserta ketiga sopir lain tersebut bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, 1 (satu) orang sopir yang saksi tidak tahu namanya beserta mobilnya pecah lahar/rusak dan saksi beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu sopir tersebut. tidak lama berselang datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang saksi angkut dan dokumen apa yang saksi bawa, setelah saksi menjawab bahwa yang saksi angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, maka saksi diamankan dan dibawa ke Mapolsek Bajubang beserta terdakwa dan saksi SAPARI, sedangkan 1 (satu) sopir yang tidak saksi ketahui namanya tersebut kabur melarikan diri, kemudian pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIB saksi beserta terdakwa dan saksi SAPARI dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5.Keterangan Saksi **SAPARI Bin TARMIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan dan Satgas illegal drilling Polda Jambi karena melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino Rt. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa pada saat diamankan saksi sedang bersama saksi DIDIK dan terdakwa yang sama-sama mengangkut cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi dengan menggunakan mobil masing-masing.
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian Tempino KM.56 RT 06 Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi bersamaan dengan terdakwa dan saksi DIDIK selaku sopir mobil lain yang mengangkut cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi.
- Bahwa pada saat diamankan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino RT. 06 KM.56 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi, saksi DIDIK dan terdakwa sedang mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi berhenti dan membantu Sdr SANDIMAN memperbaiki mobil truck yang menangkut minyak miliknya yang rusak di pinggir jalan kemudian saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi datang dan menanyakan apa yang saksi bawa beserta saksi DIDIK, terdakwa dan Sdr. SANDIMAN angkut dan menanyakan izin/dokumen namun saksi, saksi DIDIK, terdakwa dan Sdr. SANDIMAN tidak dapat memperlihatkannya kemudian saksi, saksi DIDIK dan terdakwa dibawa ke Mapolda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sudah 7 (tujuh) kali pengangkutan, dan akan jalan yang ke 8 (delapan) kalinya tetapi belum sampai di tujuan saksi sudah diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi.
- Bahwa saksi mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HD warna kuning Pol BG 8209 MF dan 4 (empat) buah tedmond kapasitas \pm 1.000 liter dan 7 drum kapasitas \pm 200 liter yang berada di bak truck kendaraan yang saksi gunakan.
- Bahwa sebanyak 8 (delapan) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi, saksi memuat/membeli dari orang yang tidak saksi kenal yang mana mereka menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras yang berasal dari kegiatan illegal drilling yang berada di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan cara menggunakan mobil Pick-up yang parkir di pinggir jalan dan mobil pick-up tersebut berisikan beberapa tedmond ukuran 1000 liter yang berisikan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi yang akan dijual (OVERTAP).
- Bahwa sebanyak 7 (tujuh) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi saya menjual ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Propinsi Sumsel yang saksi tidak ketahui siapa nama pembeli minyak tersebut karena saksi menjual dengan cara menawarkan/ menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi kepada masyarakat yang mau menerima/membeli yang berada di tempat pengolahan minyak tersebut.
- Bahwa pada saat ke 8 (delapan) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi saksi diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi.
- Bahwa pemilik cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt

Halaman 25 dari 46 Putusan No 599/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol BG 8209 MF adalah Sdr. MARYONO.

- Bahwa saksi memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut berasal dari tempat sumur minyak yang saksi tidak tahu dan pemilik mobil kecil yang menawarkan minyak di Simpang Laman Teras Desa Pompa Air Kec. Bajubang Kab. Batanghari saksi tidak tahu juga.
- Bahwa cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut akan dibawa menuju Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel ke pemasakan minyak yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut adalah Sdr. MARYONO.
- Bahwa saksi bersama saksi DIDIK dan terdakwa bersama-sama saksi saat diamankan mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tanpa dilengkapi dokumen/surat izin pengangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengarkan Pendapat Ahli sebanyak 2 (dua) orang yaitu **Sdr.BAMBANG,S,Si,ME** dan **Sdr.RISTYO PRADANA,SH**, yang dibawah sumpah memberikan Pendapat sebagai berikut;

1. Pendapat Ahli **BAMBANG,S,Si,ME**, atas persetujuan terdakwa Pendapat Ahli dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditugaskan selaku Ahli Ukur Metrologi dari Kepala Balai Pelayanan Kemetrolagian Jambi.
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Pelayanan Kemetrolagian Disperdag Provinsi Jambi, jabatan Ahli sebagai Penerima dan PPNS Metrologi.
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi/kualifikasi mengenai Ahli Metrologi sejak tahun 2011 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran terhadap barang bukti BBM Jenis Solar yang disita oleh Penyidik Polda Jambi, untuk ke instansi lain Ahli belum pernah melakukan pengukuran tersebut dan



setelah melakukan pengukuran volume maka Ahli tuangkan dalam Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti.

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 10.00 WIB di Lapangan Polsek Bajubang Polres Batanghari Jambi diatas 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning dengan No.Pol. BG 8209 MF.
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi yang di angkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning dengan No. Pol. BG 8209 MF adalah 1 (satu) buah meteran baja, kalkulator/ mesin hitung dan alat tulis, cara pengukuran adalah diukur panjang dan tinggi tedmon dengan menggunakan meteran baja dan kemudian dihitung volume minyak bumi dengan metode geometris lalu dilakukan penghitungan volumenya menggunakan kalkulator, kemudian dibuat Berita Acara Hasil pengukurannya.
- Bahwa hasil pengukuran volume minyak bumi didalam 4 (empat) buah tedmon dan 7 (tujuh) buah drum besi yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning dengan No. Pol. BG 8209 MF milik terdakwa yang Ahli ukur adalah = 6.678 (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) liter.

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa, membenarkannya;

2.Pendapat **AHLI RISTYO PRADANA,SH**, atas pesetujuan terdakwa Pendapat Ahli dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Penyusun Peraturan Perundang-Undangan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ahli memiliki keahlian di bidang kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Direktorat Jenderal Migas sejak tahun 2014 yang mana jabatan Ahli sekarang sebagai Perancang Peraturan Per-UU-an dan tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini adalah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Migas, memberikan pertimbangan hukum (*legal opinion*) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulu maupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dan kontrak lainnya bidang



Migas, Izin atau rekomendasi bidang Migas, serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang Migas.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 UU No. 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukung, Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 6 PP Nomor 36 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimi, Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri mengatur bahwa Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



menetapkan standard mutu (spesifikasi) BBM, BBG, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri. Dengan demikian, masing-masing jenis BBM, baik bensin, avtur, solar, avgas, dll ditetapkan standar dan mutu spesifikasinya melalui Keputusan Direktur Jenderal.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 Tahun 2001, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, memprtinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 Tahun 2001, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Selanjutnya, Badan Usaha tersebut menerima fee (upah/ongkos angkut) atas kegiatan pengolahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tersebut. Sedangkan kegiatan usaha pengangkutan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 12 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Apabila suatu badan usaha melaksanakan pengangkutan minyak/gas bumi milik pihak lain dengan mendapatkan fee/ongkos angkut atas kegiatan angkutnya tersebut. Sedangkan kegiatan usaha niaga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 14 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, niaga adalah adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Apabila suatu badan usaha menjual minyak/gas bumi miliknya sendiri dan menjualnya kepada pihak lain atau kepada masyarakat umum dan memperoleh keuntungan/laba penjualan dari kegiatannya tersebut.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 mengatur bahwa badan usaha wajib menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik, serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, suatu badan usaha wajib menjamin standar dan sarana dan prasarana yang digunakan. Terhadap beberapa peralatan dan instalasi tertentu wajib dilaksanakan pemeriksaan teknis terkait keselamatan operasi dengan mengacu kepada Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2018

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh:

- badan usaha milik Negara.
- badan usaha milik daerah.
- koperasi; usaha kecil.
- badan usaha swasta.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, artinya, setiap orang atau badan usaha yang merupakan subyek hukum yang ingin melakukan kegiatan usaha hilir migas wajib mendapatkan izin terlebih dahulu.

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan masing-masing izin usaha pengolahan, pengangkutan dan niaga diatur lebih lanjut dalam Lampiran Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Dimana pada pokoknya melakukan suatu **kegiatan** dengan cara cara tertentu diatas untuk memperoleh minyak dan/atau gas bumi dari perut bumi untuk dapat diambil dan dikomersilkan. Selanjutnya terkait dengan **subjek siapa yang dapat melakukan kegiatan usaha hulu** diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. bahwa agar dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) yang kemudian menjadi dasar suatu Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja.

- Bahwa benar rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengambil minyak bumi dari dalam bumi yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya merupakan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi seperti sebagaimana saya telah jelaskan dalam angka 15.



- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang merupakan kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekitar Wilayah Kerja dapat turut serta berpartisipasi dalam pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua melalui skema Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor. Sehingga perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang salah satu amarnya membubarkan Badan Pelaksana, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana dialihkan kepada dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas").
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan. Dimana sebelum melakukan tahapan kegiatan eksploitasi, suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap telah memiliki data data potensi



cadangan (resevoir) dari minyak dan/atau gas bumi didalam suatu wilayah kerja tersebut.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur ketentuan ketentuan pokok apa saja yang wajib ada dalam suatu kontrak kerja sama, selanjutnya agar dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) yang kemudian menjadi dasar suatu Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja.

- a. Dapat Ahli jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Apabila dalam menjalankan kegiatannya, terdakwa mengangkut minyak bumi milik orang lain, tidak menjual minyak bumi tersebut kepada pihak lain dan hanya mengangkut dari satu titik ke titik lain, dengan mendapatkan fee/ongkos angkut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan usaha pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana membutuhkan izin usaha pengangkutan untuk kegiatan tersebut.
- Apabila dalam menjalankan kegiatannya terdakwa memiliki minyak bumi tersebut untuk dijual kepada pihak lain atau masyarakat umum maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan usaha niaga sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 14 Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana membutuhkan izin usaha niaga untuk kegiatan tersebut.

b. Harus dibuktikan bahwa terdakwa juga memproduksi minyak bumi tersebut dari sumur produksi (melawan pengeboran sumur produksi dan mengambil fluida minyak bumi dari sumur produksi) dan belum terjadi transaksi jual beli atas minyak bumi tersebut, serta minyak bumi tersebut merupakan minyak mentah (belum dilakukan pengolahan untuk menghasilkan bahan bakar minyak). Sebagaimana kronologis yang dijelaskan diatas, bahwa terdakwa melakukan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi dan atas pekerjaan/pengangkutannya tersebut mendapatkan upah/fee angkut.

Atas Pendapat Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa saat ini adalah sebagai sopir pengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi karena melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING yang sama-sama mengangkut cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi dengan menggunakan mobil masing-masing.
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi VOKING, saksi SAPARI, dan terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sedang berhenti dan membantu Sdr SANDIMAN memperbaiki mobil truck yang rusak di pinggir jalan kemudian saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling datang dan menanyakan apa yang saksi VOKING, saksi SAPARI dan terdakwa angkut dan menanyakan izin/dokumen namun saksi VOKING, saksi SAPARI dan terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kemudian saksi VOKING, saksi SAPARI dan terdakwa dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sudah 10 (sepuluh) kali pengangkutan, dan akan jalan yang ke 10 (sepuluh) kalinya tetapi belum sampai di tujuan terdakwa sudah diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi.

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi saksi memuat/membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal yang mana mereka menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras yang berasal dari kegiatan illegal drilling yang berada di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan cara menggunakan mobil Pick-up yang parkir di pinggir jalan dan mobil pick-up tersebut berisikan beberapa Tedmond kapasitas 1000 Liter yang berisikan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi yang akan dijual (OVERTAP).

- Bahwa sebanyak 9 (sembilan) kali terdakwa melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi saksi menjual ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Propinsi Sumsel yang terdakwa tidak ketahui siapa nama pembeli minyak tersebut karena terdakwa menjual dengan cara menawarkan/menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi kepada pembeli yang berada di tempat pengolahan minyak tersebut.

- Bahwa pada saat ke 10 (sepuluh) kali terdakwa melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi terdakwa diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi.

- Bahwa terdakwa mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi, Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol. BE 9149 CC dan 1 (satu) buah tangki besi Modifikasi kapasitas \pm 8.500 liter yang berada di bak truck kendaraan yang terdakwa gunakan.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol BE 9149 CC yang terdakwa gunakan untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi adalah milik mertua terdakwa sendiri atas nama ASMIR.

- Bahwa pemilik cairan warna hitam menyerupai minyak bumi yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol BE 9149 CC tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa cairan warna hitam menyerupai minyak yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol BE 9149 CC adalah sebanyak \pm 8.000 liter yang berada di dalam tangki besi modifikasi.

- Bahwa tujuan terdakwa mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol. BE 9149 CC yang terdakwa beli dari beberapa orang yang tidak terdakwa ketahui namanya yang mana mereka menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras yang berasal dari kegiatan illegal drilling yang berada di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan cara menggunakan mobil Pick-up yang parkir di pinggir jalan dan mobil pick-up tersebut berisikan beberapa tedmond ukuran 1000 liter berisi minyak bumi yang akan terdakwa jual ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Propinsi Sumsel adalah untuk mendapatkan keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi yang terdakwa jual ke tempat pengolahan minyak.

- Bahwa saksi VOKING, saksi SAPARI dan terdakwa ditangkap karena mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tanpa dilengkapi dokumen/surat izin pengangkutan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Kilangan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari menuju ke Simpang Laman Teras Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari untuk membeli minyak bumi ilegal menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC yang di dalam bak Truck tersebut terdapat tangki besi modifikasi dengan kapasitas \pm 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba ditempat pembelian minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras Kec. Bajubang Kab. Batang Hari, dan setibanya disana terdakwa ditawarkan oleh beberapa orang untuk membeli minyak bumi (OVERTAP). Setelah sepakat dengan harga yang diberikan kemudian terdakwa membeli minyak bumi dari 3 (tiga) orang yang berbeda yang tidak terdakwa kenal yang menjual dilokasi tersebut sebanyak \pm 7500 (tujuh ribu lima ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara cairan minyak bumi tersebut dipindahkan dari mobil pick up yang ada tedmon berisi minyak bumi dan dipindahkan kedalam tangki besi modifikasi yang berada di bak mobil yang terdakwa gunakan dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang dialirkan menggunakan selang 2 inci, lalu pada pukul 16.00 Wib terdakwa selesai memuat cairan minyak bumi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual minyak bumi yang terdakwa beli tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 Wib dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SAPARI Bin TARMIDI (berkas perkara terpisah) dan saksi VOKING ALIYANTO Bin SUROSO (Alm) (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING bersama-sama atau konvoi melanjutkan perjalanan ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari. Kemudian pada saat didalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi SAPARI dan saksi VOKING bertemu dengan sdr SANDIMAN yang sedang memperbaiki mobil miliknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak dipinggir jalan, kemudian ikut membantu memperbaiki mobil milik sdr SANDIMAN. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat memperbaiki mobil Sdr SANDIMAN di Jalan Lintas Muara Bulian-Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi dan menanyakan apa yang terdakwa, saksi SAPARI, saksi VOKING dan sdr SANDIMAN bawa, kemudian ditanyakan izin/dokumen pengangkutan terhadap minyak bumi tersebut namun tidak dapat memperlihatkankannya, kemudian sdr SANDIMAN melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Kilangan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari menuju ke Simpang Laman Teras Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari untuk membeli minyak bumi ilegal menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC yang di dalam bak Truck tersebut terdapat tangki besi modifikasi dengan kapasitas \pm 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba ditempat pembelian minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras Kec. Bajubang Kab. Batang Hari, dan setibanya disana terdakwa ditawarkan oleh beberapa orang untuk membeli minyak bumi (OVERTAP). Setelah sepakat dengan harga yang diberikan kemudian terdakwa membeli minyak bumi dari 3 (tiga) orang yang berbeda yang tidak terdakwa kenal yang menjual dilokasi tersebut sebanyak \pm 7500 (tujuh ribu lima ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara cairan minyak bumi tersebut dipindahkan dari mobil pick up yang ada tedmon berisi minyak bumi dan dipindahkan kedalam tangki besi modifikasi yang berada di bak mobil yang terdakwa gunakan dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang dialirkan menggunakan selang 2 inci, lalu pada pukul 16.00 Wib terdakwa selesai memuat cairan minyak bumi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual minyak bumi yang terdakwa beli tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 Wib dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SAPARI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIDI (berkas perkara terpisah) dan saksi VOKING ALIYANTO Bin SUROSO (Alm) (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING bersama-sama atau konvoi melanjutkan perjalanan ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari. Kemudian pada saat didalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi SAPARI dan saksi VOKING bertemu dengan sdr SANDIMAN yang sedang memperbaiki mobil miliknya yang rusak dipinggir jalan, kemudian ikut membantu memperbaiki mobil milik sdr SANDIMAN. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat memperbaiki mobil Sdr SANDIMAN di Jalan Lintas Muara Bulian – Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi dan menanyakan apa yang terdakwa, saksi SAPARI, saksi VOKING dan sdr SANDIMAN bawa, kemudian ditanyakan izin/dokumen pengangkutan terhadap minyak bumi tersebut namun tidak dapat memperlihatkankannya, kemudian sdr SANDIMAN melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN, S.Si., M.T. dan diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan, menyerupai Bahan Bakar Minyak, sample diterima tanggal 05 Agustus 2020, dengan kesimpulannya: Sample cairan nomor: 425/20 (BB/89/VII/2020/Ditreskrimsus) menunjukkan karakteristik yang berbeda dari produk minyak bumi pada umumnya. Kromatogram menunjukkan bahwa komponen ringan (lebih ringan dari C9) telah dipisahkan dari cairan tersebut. Kemungkinan sampel tersebut merupakan minyak yang telah diolah dengan memisahkan/menyuling fraksi hingga 150°C atau setara dengan bensin. Pada proses pengolahan juga terjadi proses thermal cracking sehingga terlihat kandungan non n-parafin menjadi lebih dominan dari normal. Densitas sampel tersebut sebesar 0,8922 g/cm³, lebih tinggi dari produk solar atau diesel. Sampel tersebut tidak mengandung biodiesel (FAME) yang sesuai Keputusan Dirjen Migas (0234.K/10/D.JM/2019 yaitu sebesar 30 %.

Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak olahan dari minyak bumi, tetapi tidak memenuhi spesifikasi Solar.

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti No. 510.3/118/DPP/Met/ BA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur BAMBANG, SSI, ME dan disaksikan oleh M. ALDINO, M. RISKI NANDA dan terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm) dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian WAHYU WIDODO, ST, telah melakukan pengukuran volume barang bukti sejumlah 1 (satu) buah Tangki Kotak baja yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak mentah yang ditempatkan sedemikian rupa diatas Mobil Truck Mitsubhisi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang disita dari terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm), dengan hasil pengukuran :

Hasil pengukuran volume barang bukti BBM diduga Jenis Minyak Mentah adalah sebagai berikut :

-Tangki kotak baja, volume = 9.412 (Sembilan ribu empat ratus dua belas) liter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No.22 tahun 2001 Tentang Migas, yang Kedua Melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Ketiga Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No.22 tahun 2001 Tentang Migas, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.Unsur “Barang Siapa”;

2.Unsur”Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.1.Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subyek hukum Yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam perkara ini subyek hukum adalah bernama **DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm)** dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam berkas



perkara dan berdasarkan alat bukti yang ada dalam berkas perkara, Sebagaimana dijelaskan oleh Memori Van Toelichting: bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, berdasarkan fakta-fakta yang didapat sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah: setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat, pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai subyek hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur”Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan **Pengangkutan adalah** kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas Bumi melalui pipa Transmisi dan Distribusi, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 dan atau 53 huruf c dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke Luar Negeri, bahwa yang berhak mengangkut BBM adalah PT. PERTAMINA, AKR (aneka kimia raya), PETRONAS dan SPN (surya parna nasional) sesuai penugasan Pemerintah berdasarkan PSO (Publik service obligasi) dan para penyalur berdasarkan Pasal 69 PP 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama antara penyalur dan Badan Usaha Niaga Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Kilangan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajubang Kabupaten Batanghari menuju ke Simpang Laman Teras Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari untuk membeli minyak bumi ilegal menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC yang di dalam bak Truck tersebut terdapat tangki besi modifikasi dengan kapasitas \pm 8.500 (delapan ribu lima ratus) liter, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba ditempat pembelian minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras Kec. Bajubang Kab. Batang Hari, dan setibanya disana terdakwa ditawarkan oleh beberapa orang untuk membeli minyak bumi (OVERTAP). Setelah sepakat dengan harga yang diberikan kemudian terdakwa membeli minyak bumi dari 3 (tiga) orang yang berbeda yang tidak terdakwa kenal yang menjual dilokasi tersebut sebanyak \pm 7500 (tujuh ribu lima ratus) liter dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara cairan minyak bumi tersebut dipindahkan dari mobil pick up yang ada tedmon berisi minyak bumi dan dipindahkan kedalam tangki besi modifikasi yang berada di bak mobil yang terdakwa gunakan dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang dialirkan menggunakan selang 2 inci, lalu pada pukul 16.00 Wib terdakwa selesai memuat cairan minyak bumi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual minyak bumi yang terdakwa beli tersebut. kemudian sekira pukul 20.00 Wib dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SAPARI Bin TARMIDI (berkas perkara terpisah) dan saksi VOKING ALIYANTO Bin SUROSO (Alm) (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi VOKING bersama-sama atau konvoi melanjutkan perjalanan ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari. Kemudian pada saat didalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi SAPARI dan saksi VOKING bertemu dengan sdr SANDIMAN yang sedang memperbaiki mobil miliknya yang rusak dipinggir jalan, kemudian ikut membantu memperbaiki mobil milik sdr SANDIMAN. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat memperbaiki mobil Sdr SANDIMAN di Jalan Lintas Muara Bulian – Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi dan menanyakan apa yang terdakwa, saksi SAPARI, saksi VOKING dan sdr SANDIMAN bawa, kemudian ditanyakan izin/dokumen pengangkutan terhadap minyak bumi tersebut namun tidak dapat memperlihatkannya, kemudian sdr SANDIMAN melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi SAPARI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOKING beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC.
- 1 (satu) Lembar STNK Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC an. WARSITI INDRIYANI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas tersebut dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai masih memiliki nilai ekonomis dan masih dipergunakan terdakwa untuk mencari nafkah untuk membiayai hidup anak dan istri terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.412 (sembilan ribu empat ratus dua belas) Liter Cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi.
- 1 (satu) Buah Tangki modifikasi kapasitas \pm 8.500 Liter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang mendapatkan bang tersebut terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya karena terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara kepada diri terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyelundupan terhadap **BBM**;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 2 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC.
 - 1 (satu) Lembar STNK Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Hitam kombinasi No. Pol BE 9149 CC an. WARSITI INDRIYANI.
- Dikembalikan kepada terdakwa.**
- 9.412 (sembilan ribu empat ratus dua belas) Liter Cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi.
 - 1 (satu) Buah Tangki modifikasi kapasitas \pm 8.500 Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh kami **ARFAN YANI,SH** sebagai Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ARLEN VERONICA,SH,MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JHON HENDRIANSYAH,SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NIRMALA DEWI, SH.MH** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MORAILAM PURBA, SH.

ARFAN YANI, SH.

2.ARLEN VERONICA, SH,MH.

Panitera Pengganti.

JHON HENDRIANSYAH, SH.